



WALIKOTA PADANG

PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 08 TAHUN 2008

T E N T A N G **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** : bahwa untuk tidak mengganggu pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah, dan memenuhi maksud Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677/SJ tanggal 8 November 2007 tentang Hibah dan Bantuan Daerah dan Surat Gubernur Nomor 914/204-DPRD-2008 tanggal 13 Februari 2008 tentang Dana Bantuan Rumah Rusak Berat, dirasa perlu merubah Peraturan Walikota Padang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416), sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja DAerah TAHUN Anggaran 2008;
28. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2007 Nomor 12);
29. Peraturan Walikota Padang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2007 Nomor 17);
30. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 17 tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2007 Nomor 17) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 terdiri atas :

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 116.236.692.000,00
b. Dana Perimbangan	Rp. 723.986.750.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	<u>Rp. 30.455.500.000,00</u>
Jumlah Pendapatan	<u>Rp. 870.678.942.000,00</u>

2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja pegawai	Rp. 525.818.573.644,99	- 000
2) Belanja bunga	Rp. 700.000.000,00	
3) Belanja subsidi	Rp. 0,00	
4) Belanja hibah	Rp. 20.499.600.000,00	+ 900
5) Belanja bantuan sosial	Rp. 13.070.000.000,00	
6) Belanja bagi hasil kepada	Rp. 0,00	
7) Belanja bantuan keuangan	Rp. 20.717.200.000,00	
8) Belanja tidak terduga	<u>Rp. 3.000.000.000,00</u>	
	<u>Rp. 583.805.373.644,99</u>	

b. Belanja Langsung

1) Belanja pegawai	Rp. 52.470.362.635,00
2) Belanja barang dan jasa	Rp. 137.685.847.166,00
3) Belanja modal	<u>Rp. 135.366.296.151,00</u>
	<u>Rp. 325.522.505.952,00</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp. 909.327.879.596,99</u>

Defisit Rp. (38.648.937.597,00)

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan	Rp. 58.969.937.597,00
b. Pengeluaran	<u>Rp. 20.321.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	<u>Rp. 38.648.937.597,00</u>

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 0,00

2. Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini.
3. Lampiran II sepanjang mengenai Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dan Belanja Tidak Langsung pada Sekretariat Daerah serta belanja Langsung Kegiatan Penunjang Manunggal Bulan Bhakti Gotong Royong pada BPMKB diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di P a d a n g
pada tanggal 29 Mei 2008

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
Pada tanggal 29 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



H. FIRDAUS K, SE, MSI
Pembina Utama Muda, NIP 010077781

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2008 NOMOR 08

PEMERINTAH KOTA PADANG
RINGKASAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2008

No 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3
1	PENDAPATAN	
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	870,678,942,000.00
1.1.1.	Pajak Daerah	116,236,692,000.00
1.1.2.	Retribusi Daerah	71,220,000,000.00
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	29,071,684,324.00
1.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	4,000,000,000.00
		11,945,007,676.00
1.2.	Dana Perimbangan	723,986,750,000.00
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	55,515,660,000.00
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	624,642,090,000.00
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	43,829,000,000.00
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	30,455,500,000.00
1.3.1.	Hibah	2,000,000,000.00
1.3.2.	Dana Darurat	0.00
1.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	25,000,000,000.00
1.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0.00
1.3.5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintahan Daerah Lainnya	3,455,500,000.00
	Jumlah Pendapatan	870,678,942,000.00

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
2	BELANJA DAERAH	
2.1.	Belanja Tidak Langsung	909,327,879,596.99
2.1.1.	Belanja Pegawai	583,805,373,644.99
2.1.2.	Belanja Bunga	525,818,573,644.99
2.1.3.	Belanja Subsidi	700,000,000.00
2.1.4.	Belanja Hibah	0.00
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	20,499,600,000.00
2.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	13,070,000,000.00
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0.00
2.1.8.	Belanja Tidak Terduga	20,717,200,000.00
		3,000,000,000.00
2.2.	Belanja Langsung	325,522,505,952.00
2.2.1	Belanja Pegawai	52,470,362,635.00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	137,685,847,166.00
2.2.3	Belanja Modal	135,366,296,151.00
	Jumlah Belanja	909,327,879,596.99
	Surplus/Defisit	(38,648,937,597.00)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	38,648,937,597.00
3.1.1.	Penerimaan Pembiayaan	58,969,937,597.00
3.1.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	46,205,136,597.00
3.1.1.2.	Pencaliran Dana Cadangan	7,764,801,000.00
3.1.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0.00
3.1.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0.00
3.1.1.5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0.00
3.1.1.6.	Penerimaan Piutang Daerah	5,000,000,000.00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	58,969,937,597.00

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	20,321,000,000.00
3.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	0.00
3.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	7,946,000,000.00
3.2.3.	Pembayaran Pokok Hutang	12,375,000,000.00
3.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	0.00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	20,321,000,000.00
	Pembiayaan Neto	38,648,937,597.00
3.3.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Berkenaan (SILPA)	0.00

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA PADANG
 NOMOR : 08 TAHUN 2008
 TANGGAL: 29 MEI 2008

PEMERINTAH KOTA PADANG
 PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2008

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. PEMERINTAHAN UMUM
 ORGANISASI : 1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN/KETERANGAN			
1						2	4	7			
1.20	12003	00	00	4		PENDAPATAN DAERAH	770,299,570,000.00				
1.20	12003	00	00	4	3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	30,455,500,000.00				
1.20	12003	00	00	4	3	1	Pendapatan Hibah	2,000,000,000.00			
1.20	12003	00	00	4	3	1	01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	2,000,000,000.00		
1.20	12003	00	00	4	3	1	01	01	Pemerintah	2,000,000,000.00	
1.20	12003	00	00	4	3	3		Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	25,000,000,000.00		
1.20	12003	00	00	4	3	3	01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	25,000,000,000.00		
1.20	12003	00	00	4	3	3	01	01	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	25,000,000,000.00	
1.20	12003	00	00	4	3	4		Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0.00		
1.20	12003	00	00	4	3	4	01	Dana Penyesuaian	0.00		
1.20	12003	00	00	4	3	4	01	01	Dana Penyesuaian	0.00	
1.20	12003	00	00	4	3	5		Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	3,455,500,000.00		
1.20	12003	00	00	4	3	5	01	Bantuan Keuangan dari Propinsi	3,455,500,000.00		
1.20	12003	00	00	4	3	5	01	01	Bantuan Keuangan dari Propinsi	3,455,500,000.00	Sebelum Perubahan Rp. - Bertambah sebesar Rp. 3.455.500.000,- Setelah Perubahan Rp. 3.455.500.000,- Penambahan sesuai dengan Surat Gubernur Sumatera Barat No.914/204- DPKD-2008, tgl 13 Februari 2008

KODE REKENING					URAIAN				JUMLAH	PENJELASAN/KETERANGAN	
1					2				4	7	
1.20	12003	00	00	5					BELANJA DAERAH	124,934,589,847.02	
1.20	12003	00	00	5	1				BELANJA TIDAK LANGSUNG	73,852,101,276.02	
1.20	12003	00	00	5	1	1			Belanja Pegawai	25,700,801,276.02	
1.20	12003	00	00	5	1	1	01		Gaji dan Tunjangan	23,431,921,275.02	
1.20	12003	00	00	5	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS / Uang Representative	13,378,722,207.02	Sebelum Perubahan Rp. 13.343.222.207,02 Bertambah sebesar Rp. 35.500.000,00 Setelah Perubahan Rp. 13.378.722.207,02 Penambahan ini semula dialokasikan untuk operasional kegiatan Penunjang Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa sesuai dengan Surat Gubernur Sumatera Barat No.914/204-DPKD-2008 tanggal 13 Februari 2008 karena di APBD TA 2008 telah dialokasikan maka dialihkan ke gaji pokok PNS/Uang Representative
1.20	12003	00	00	5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga	749,749,701.00	
1.20	12003	00	00	5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan	619,645,000.00	
1.20	12003	00	00	5	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional Umum	664,850,000.00	
1.20	12003	00	00	5	1	1	01	06	Tunjangan Beras	392,419,040.00	
1.20	12003	00	00	5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	126,174,444.00	
1.20	12003	00	00	5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji	260,883.00	
1.20	12003	00	00	5	1	1	01	09	Iuran Asuransi Kesehatan	7,500,000,000.00	
1.20	12003	00	00	5	1	1	02		Tambahan Penghasilan PNS	2,268,860,001.00	
1.20	12003	00	00	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	2,268,860,001.00	
1.20	12003	00	00	5	1	2			Belanja Bunga	700,000,000.00	
1.20	12003	00	00	5	1	2	01		Belanja Utang Pinjaman	700,000,000.00	
1.20	12003	00	00	5	1	2	01	01	Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah	700,000,000.00	
1.20	12003	00	00	5	1	4			Belanja Hibah	20,499,600,000.00	
1.20	12003	00	00	5	1	4	05		Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	3,999,600,000.00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN/KETERANGAN	
1								2	4	7	
1.20	12003	00	00	5	1	4	05	01	Badan/Lembaga/Organisasi	3,999,600,000.00	Sebelum Perubahan Rp. 13.089.600.000,- Berkurang sebesar (Rp. 9.100.000.000,-) Setelah Perubahan Rp. 3.999.600.000,- Pengurangan sebesar Rp.9.100.000.000,- merupakan akumulasi dari pengurangan sebesar Rp.9.800.000.000,- dialihkan ke rekening yang sesuai dengan ketentuan Permendagri No.44 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan penambahan sebesar Rp.700.000.000,- untuk kegiatan TMMD yang merupakan pengalihan dari belanja langsung sesuai dengan SE Menteri Dalam Negeri No.900/2677/SJ tentang Hibah dan Bantuan Daerah.
1.20	12003	00	00	5	1	4	06		Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan	6,700,000,000.00	
1.20	12003	00	00	5	1	4	06	01	Kelompok masyarakat/perorangan	6,700,000,000.00	
1.20	12003	00	00	5	1	4	07		Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
1.20	12003	00	00	5	1	4	07	01	Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada KPUD kepada KPUD	9,700,000,000.00	Sebelum Perubahan Rp. - Bertambah sebesar Rp. 9.700.000.000,- Setelah Perubahan Rp. 9.700.000.000,- Penambahan ini merupakan pengalihan dari Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/organisasi sesuai dengan Permendagri No.44 tahun 2007 tentang Pedoman pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
1.20	12003	00	00	5	1	4	07	02	Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada Parwaslu	100,000,000.00	Sebelum Perubahan Rp. - Bertambah sebesar Rp. 100.000.000,- Setelah Perubahan Rp. 100.000.000,- Penambahan ini merupakan pengalihan dari Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/organisasi sesuai dengan Permendagri No.44 tahun 2007 tentang Pedoman pengelolaan Belanja kepada Parwaslu
1.20	12003	00	00	5	1	5			Belanja Bantuan Sosial	13,070,000,000.00	
1.20	12003	00	00	5	1	5	01		Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan	12,170,000,000.00	
1.20	12003	00	00	5	1	5	01	01	Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan	316,950,000.00	
1.20	12003	00	00	5	1	5	01	02	Belanja Sosial kepada Kelompok Masyarakat Perorangan	11,853,050,000.00	
1.20	12003	00	00	5	1	5	02		Belanja Bantuan Partai Politik	900,000,000.00	

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN/KETERANGAN
1										2	4	7
1.20	12003	00	00	5	1	5	02	01		Belanja Bantuan Partai Politik	900,000,000.00	
1.20	12003	00	00	5	1	7				Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	20,717,200,000.00	
1.20	12003	00	00	5	1	7	03			Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	18,935,200,000.00	Sebelum Perubahan
1.20	12003	00	00	5	1	7	03	01		Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	18,935,200,000.00	Bertambah sebesar
												Setelah Perubahan
												Rp. 15.515.200.000,-
												Rp. 3.420.000.000,-
												Rp. 18.935.200.000,-
												Penambahan sesuai Surat Gubernur Sumatera Barat No.914/204-DPKD-2008 tanggal 13 Februari 2008
1.20	12003	00	00	5	1	7	04			Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa Lainnya	1,782,000,000.00	
1.20	12003	00	00	5	1	7	04	03		Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa	1,782,000,000.00	
1.20	12003	00	00	5	1	8				Belanja Tidak Terduga	3,000,000,000.00	
1.20	12003	00	00	5	1	8	01			Belanja Tidak Terduga	3,000,000,000.00	
1.20	12003	00	00	5	1	8	01	01		Belanja Tidak Terduga	3,000,000,000.00	

PEMERINTAH KOTA PADANG
 PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2008

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.22. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 ORGANISASI : 1.22.01 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASANKETERANGAN			
1						2	4	7			
1.20	12003	00	00	5		BELANJA DAERAH	8,654,071,414.00				
1.20	12003	00	00	5	2	BELANJA LANGSUNG	4,340,922,100.00				
1.22	12201	17	07			Penunjang Manunggal Bulan Bhakti Gotong Royong	185,000,000.00				
1.22	12201	17	07	5	2	1	Belanja Pegawai	23,240,000.00			
1.22	12201	17	07	5	2	1	01	Honorarium PNS	17,160,000.00		
1.22	12201	17	07	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17,010,000.00	
1.22	12201	17	07	5	2	1	01	03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator/Notulis/MC	150,000.00	
1.22	12201	17	07	5	2	1	03		Uang lembur	6,080,000.00	
1.22	12201	17	07	5	2	1	03	01	Uang lembur PNS	6,080,000.00	
1.22	12201	17	07	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	161,760,000.00	
1.22	12201	17	07	5	2	2	01		Belanja Bahan Habis Pakai	26,500,000.00	
1.22	12201	17	07	5	2	2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor	25,000,000.00	
1.22	12201	17	07	5	2	2	01	02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1,500,000.00	
1.22	12201	17	07	5	2	2	02		Belanja Bahan Material	30,000,000.00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN/KETERANGAN
1								2	4	7
1.22	12201	17	07	5	2	2	02 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	30,000,000.00	
1.22	12201	17	07	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	32,625,000.00	
1.22	12201	17	07	5	2	2	03 16	Belanja Jasa Service Kebersihan Kantor	500,000.00	
1.22	12201	17	07	5	2	2	03 17	Belanja jasa pemenang lomba	30,125,000.00	
1.22	12201	17	07	5	2	2	03 19	Belanja jasa publikasi	2,000,000.00	
1.22	12201	17	07	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8,850,000.00	
1.22	12201	17	07	5	2	2	06 01	Belanja Cetak	5,875,000.00	
1.22	12201	17	07	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2,975,000.00	
1.22	12201	17	07	5	2	2	10	Belanja Sewa Perengkapan dan Peralatan Kantor	5,000,000.00	
1.22	12201	17	07	5	2	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	1,000,000.00	
1.22	12201	17	07	5	2	2	10 05	Belanja sewa tenda	3,500,000.00	
1.22	12201	17	07	5	2	2	10 08	Belanja sewa alat musik/sound system	500,000.00	
1.22	12201	17	07	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	9,850,000.00	
1.22	12201	17	07	5	2	2	11 01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	3,000,000.00	
1.22	12201	17	07	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,250,000.00	
1.22	12201	17	07	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	4,600,000.00	
1.22	12201	17	07	5	2	2	14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	30,975,000.00	
1.22	12201	17	07	5	2	2	14 04	Belanja pakaian olahraga	30,975,000.00	
1.22	12201	17	07	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	12,760,000.00	
1.22	12201	17	07	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12,760,000.00	
1.22	12201	17	07	5	2	2	24	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis Non PNS & Kegiatan Lainnya	5,200,000.00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN/KETERANGAN
1									2	4	7
1.22	12201	17	07	5	2	2	24	02	Belanja Uang Saku/Transportasi	5.200,000.00	
1.22	12201	17	07	5	2	3			Belanja Modal	0.00	
1.22	12201	17	07	5	2	3	21		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	0.00	
1.22	12201	17	07	5	2	3	21	01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	0.00	Sebelum Perubahan Rp. 700.000.000,- Berkurang sebesar (Rp. 700.000.000,-) Setelah Perubahan Rp. - Penambahan sesuai dengan SE Menteri Dalam Negeri No.900/2677/SJ tentang Hibah dan Bantuan Daerah, tgl 8 November 2007

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR